



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1973
TENTANG
MEMAJUKAN BATAS HARI TERAKHIR / PENUTUPAN SETORAN DI
MUKA ONGKOS NAIK HAJI DENGAN KAPAL/ PESAWAT UDARA**

PRESIDEN REPUBUIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah tercapainya jumlah maksimum calon jemaah haji untuk tahun 1973/1974 yang akan mempergunakan kapal laut serta kapal/pesawat udara, maka dianggap perlu untuk, menyesuaikan hari terakhir/penutupan bagi setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memajukan batas hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara, sebagaimana ditetapkan dalam, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1973 Pasal 2 ayat. (3), dari 15 September 1973 menjadi 31 Juli 1973.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Penyesuaikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1973 tersebut dengan pemajuan batas hari terakhir/penutupan setoran dimuka sebagaimana tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.